



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

**PT. ARUPADHATU ADISESANTI**, berkedudukan di Kota Padang, berdasarkan

akta pendirian Nomor 26 Tanggal 11 Januari 1979 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., yang berkedudukan di Jalan Yusuf Adiwinata di Jakarta, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.S/79/25 tanggal 27 Juli 1979, dalam hal ini diwakili oleh HENDRI, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Jondul V Blok. N-15 RT.005/RW.013, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan/jabatan Direktur PT. Arupadhatu Adisesanti, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Arupadhatu Adisesanti, Nomor 191 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Hiligoo Nomor 44 Kota Padang;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :

1. INDRA HARIADI, S.H., M.H.
2. WENDY BACHTIAR, S.H.
3. RIXAN PRAKAS, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm " INDRA & WENDY'S Partner " yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai / Jalan Nangka Komplek Perkantoran Paninsula Blok C.1-10 RT.01/RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoayan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/PDT/SK-I&W/IX/2020 yang ditandatangani Tanggal, 11 September 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## MELAWAN

### KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**, yang

berkedudukan di Jalan Raya Tuapejat KM.4, Desa Sipora Utara,

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/502/DPUPR, Tanggal, 15

Oktober 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : SYAMSUARDI, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.  
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara,

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

12/L.3.22/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 telah

memberikan kuasa substitusi kepada :

- 1 Nama : JASA ALEX P. HUTAURUK, S.H;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.  
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora  
Utara, Kabupaten Kepulauan  
Mentawai;
- 2 Nama : HENDRIO SUHERMAN, S.H;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora  
Utara, Kabupaten Kepulauan  
Mentawai;
- 3 Nama : FUADAR RAHIM, S.H;

Halaman 2 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora

Utara, Kabupaten Kepulauan

Mentawai;

4 Nama : AMELIA SARI, S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora

Utara, Kabupaten Kepulauan

Mentawai;

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 September 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, 25 September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
6. Putusan Sela Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG/INTV, tanggal 11 November 2020, tentang Penolakan Permohonan masuknya BPK RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa a quo;
7. Berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan perkara a quo;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG dan diperbaiki tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *quo* adalah: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradabawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 4 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BahwaberdasarkanPasal 47 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilanbertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara*";
4. BahwaPasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara berisi:
  - 1) *Dalamhalsuatu badan atauPejabat Tata Usaha Negara diberiwewenang oleh atauberdasarkanPeraturanPerundang-undanganuntukmenyelesaikansecaraadministratifsengketa Tata Usaha Negara tertentu, makabatalatautidak sah, denganatautanpadisertaituntutangan tirugi dan/administratif yang tersedia;*
  - 2) *Pengadilanbaruberwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksuddalamayat (1) jikaseluruhupayaadministratif yang bersangkutantelahdigunakan;*
5. BahwaberdasarkanPasal 50 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di tingkatpertama*";
6. BahwaPasal 1 ayat (9) Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahanKeduaUndang-UndangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara berisi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalhsuatupenetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanPeraturanPerundang-undangan yang berlaku,*

Halaman 5 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”;

8. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berisi: “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai” :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;**
- Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

9. Berdasarkan uraian ketentuan di atas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Raya Tuapejat KM.4, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *quo*.

## C. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya

Halaman 6 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, dan/*
- (2) *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan”.*

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. **keberatan**;

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 7 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dari pihak Tergugat (bernama Andi) langsung memberitahukan Penggugat via Whats App, yang kemudian Penggugat Print dan surat tersebut, Penggugat serahkan ke staff Penggugat bernama Dila. Dan kemudian Penggugat mengetahui objek gugatana *quod* dengan melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada **Surat Keberatan** Nomor : 099/AA/VII-2020, tanggal 17 Juli 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminsitratif selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a-quo*, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

### D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau"*

Halaman 8 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG





*badan hukum perdata*". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- Konkret**, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;
- Individual**, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik dalam hal maupun yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Penggugat, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;
- Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka menimbulkan akibat hukum terhadap kepentingan Penggugat karena objek gugatan *a-quo* diterbitkan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat yang objek gugatan diterbitkan di Jalan Raya Tuapejat KM.4, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat;

## D.2. Kerugian Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan*



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa akibat hukum dari dikeluarnya objek gugatan *a-quo* yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, antara lain:

1. Bahwa objek gugatan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, Penggugat adalah badan hukum perdata pemenang lelang pekerjaan Perkerasan Beton Semen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) yang diadakan lelangnya oleh Tergugat dengan Nomor: 03/912.79/ Pokja.JK/DPUPR-KKM/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, kemudian terhadap Paket Pekerjaan tersebut dimenangkan oleh Penggugat yang kemudian Penggugat diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019.
2. Bahwa Penggugat dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab sebagai penyedia jasa melaksanakan pembangunan kegiatan tersebut hingga mencapai prestasi pekerjaan 100% (seratus persen), maka terhadap prestasi pekerjaan sudah 100% (seratus persen) tersebut maka dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 620.79/54/PPK/ PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019 tanpa adanya catatan perbaikan dari Tergugat.
3. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2019, Penggugat juga menyerahkan terimakan paket pekerjaan tersebut kepada Tergugat melalui PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dengan progress pekerjaan senilai 100% (seratus persen), dan Tergugat mengakui bahwa progress pekerjaan yang sudah Penggugat kerjakan mencapai prestasi pekerjaan/ progress 100% (seratus persen), bahkan Tergugat juga telah menilai/ mengukur paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Progress 100% (seratuspersen), sehingga berdasarkan penilaian progress yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Tanggal 25 desember 2019 Penggugat mengajukan *Monthly Certificate (MC)-09* yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat (diwakili oleh PPK) serta Konsultan Supervisi (PT. Raissa Gemilang);

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Penggugat mengajukan pembayaran atas paket pekerjaan kepada Tergugat dengan prestasi pekerjaan/ progres senilai 100% (seratuspersen), dengan progress senilai tersebut dituangkan dalam *Monthly Certificate (MC)-09* yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat (diwakili oleh PPK) serta Konsultan Supervisi ( PT. Raissa Gemilang) dan atas dasar *Monthly Certificate (MC)-09* paket pekerjaan tersebut, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat yang nilainya sesuai dengan prestasi pekerjaan/ progress senilai 100% (seratuspersen);

5. Bahwa setelah semua pekerjaan tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Tergugat malah menerbitkan objek gugatan ke Penggugat.

Bahwa akibat diterbitnya objek gugatan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian diantaranya yaitu:

Penggugat harus membayar kelebihan Pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan sebesar Rp.2.760.339.030,17 (dua Milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh koma tujuh belas rupiah) dari pekerjaan perkerasan beton semen.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 53 ayat (1) berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang*

Halaman 11 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Atau sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.*

## **E. DASAR GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019 dengan nilai kontrak Rp.13.789.900.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang Paket Pekerjaan ini adalah lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Mapadegat-Mapadegat dan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III dengan Nomor Kontrak : 620/22/PPK-SPR/DPUPR tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa Kontrak tersebut berlaku selama 240 hari (dua ratus empat puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 17 Desember 2019, kemudian berdasarkan addendum/Amandemen Kontrak I Nomor : 620.79/44/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 16 Mei 2019 tentang Evaluasi Usulan Pekerjaan Tambah Kurang (Draf CCO-01) dan

Halaman 12 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum/Amandemen Kontrak II Nomor : 620.79/44/PPK/  
PJTRANS/DPUPR, tanggal 08 Juli 2019 tentang Perubahan nama PPK  
(Pejabat Pembuat Komitmen) dari Kafrizen, S.ST. ke Ir. Elfi, MM. tanpa  
terjadi perubahan waktu pelaksanaan kontrak dan tidak terjadi perubahan  
juga pada nilai kontrak;

3. Bahwa Penggugat selaku Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan  
Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) telah melakukan  
pekerjaan Perkerasan Beton Semen pada paket Pekerjaan Peningkatan  
Jalan Transmigrasi SP-.III ( DAK Penugasan 2019) dengan **mutu beton**  
**fc=20 Mpa** sesuai dengan :

- Analisa Harga Satuandalam Harga PerhitunganSendiri (HPS)  
dariDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan  
Mentawai;
- Analisa Harga SatuanPekerjaandalamDokumenPenawaranPenyedia  
Jasa/ Kontrak;
- Harga SatuanPekerjaanPerkerasanBeton Semen  
dalampembayarankepadaPenyedia Jasa;

4. Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita  
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor:  
620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019, antara  
Penggugat dengan Tergugat serta Konsultan Pengawas telah melakukan  
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama, sehingga keluar Berita Acara  
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama tanggal  
12 Desember 2019;

5. Bahwadenganprestasipekerjaan yang sudah 100%  
(seratuspersen),makatelah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan  
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor:  
620.79/54/PPK/ PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019 tanpa

Halaman 13 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya catatan perbaikan dari Tergugat. Tindakan Penggugat dan Tergugat yang telah menyerahkan dan yang menerima hasil pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Kontrak Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan."

6. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2019, Penggugat juga menyerahkan paket pekerjaan tersebut kepada Tergugat melalui PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dengan progress pekerjaan senilai 100% (seratus persen), dan Tergugat mengakui bahwa progress pekerjaan yang sudah Penggugat kerjakan mencapai prestasi pekerjaan/ progress 100% (seratus persen), bahkan Tergugat juga telah menilai/ mengukur paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan Progress 100% (seratus persen), sehingga berdasarkan penilaian progress yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Tanggal 25 Desember 2019 Penggugat mengajukan *Monthly Certificate (MC)-09* yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat (diwakili oleh PPK) serta Konsultan Supervisi (PT. Raissa Gemilang);

Halaman 14 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Penggugat mengajukan pembayaran atas paket pekerjaan kepada Tergugat dengan prestasi pekerjaan/progress senilai 100% (seratus persen), dengan progress senilai tersebut dituangkan dalam *Monthly Certificate (MC)-09* yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat (diwakili oleh PPK) serta Konsultan Supervisi (PT. Raissa Gemilang) dan atas dasar *Monthly Certificate (MC)-09* paket pekerjaan tersebut, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat yang nilainya sesuai dengan prestasi pekerjaan/progress senilai 100% (seratus persen);
8. Bahwa selain Penggugat menyerahkan paket pekerjaan tersebut kepada Tergugat dengan progress pekerjaan senilai 100% (seratus persen), tersebut, Tergugat juga telah menerima Daftar Dokumen Administrasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) yang dalam Daftar Dokumen Administrasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) yang Penggugat buat tersebut terdapat:
- a) MC-0;
  - b) Shop Drawing;
  - c) Dokumen Kontrak ADD I;
  - d) Dokumen Kontrak ADD II;
  - e) Laporan (Harian, Mingguan, Bulanan);
  - f) Foto-Foto Dokumentasi;
  - g) Buku Request dan Intruksi;
  - h) Final Quantity;
  - i) Back Up Data;

Halaman 15 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) As-Built Drawing;
- k) DMF dan Hasil Labor;
- l) Dokumen PHO;

9. Bahwa adapun kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat sampai diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada Tanggal 5 dan tanggal 6 Februari 2020, BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan dokumen dan kegiatan fisik di lapangan dan pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Pengguna Jasa (Tergugat), Konsultan Pengawas dan Penggugat. Pemeriksaan kegiatan fisik di lapangan meliputi volume dan mutu dari pekerjaan, dan oleh karena Hammer Test tidak tersedia, maka pengujian mutu beton tidak dilakukan dan selanjutnya pengujian mutu beton tersebut dilakukan dengan membawabeton inti hasil Core drill ke Laboratorium Universitas Bung Hatta, yang menurut Penggugat dalam membawabeton inti hasil Core drill ke Padang tidak memenuhi ketentuan tata cara membawasampel.

b. Bahwa setelah hasil dari pengujian ketebal di lapangan dan hasil pengujian beton inti dari Core drill di Laboratorium Universitas Bung Hatta, maka oleh BPK Perwakilan Sumbar disimpulkan terdapat kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume dan mutu pekerjaan, dimana hasil tersebut tidak sesuai dengan mutu kuat tekan beton Pekerjaan Perkerasan Beton Semen yang dipersyaratkan dalam :

- Analisa Harga Satuan dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Halaman 16 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Penyedia Jasa;
- Harga Satuan Pekerjaan Perkerasan atastindakanTergugat I yang telah melakukanpenilaian/pengukuran volume pekerjaanPenggugat.
- c. Bahwaatashasil daripengujianketebalandilapangan dan hasilpengujianbeton inti dariCoredrill di Laboratorium Universitas Bung Hatta tersebut, makaTergugatmemberitahukankePenggugatbahwahasilpengujianterse butdijadikanbahanacuan oleh BPK RI PerwakilanSumbaruntukterdapatnyakelebihanPembayaranakibatkurang nya volume dan mutupekerjaan, dimanahasiltersebuttidaksesuaidenganmutukuattekankonkritPekerjaanP erkerasanBeton Semen yang dipersyaratkan.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 diadakanpertemuanantara BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat denganTergugat (PPTK) dan Penggugatbertempatdikantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, dimanadalampertemuantersebutdibuatlahrisalahpembahasanhasilpeng ujianfisikPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) No.13/RPHPF/V/2020.
- e. Bahwasetelahpertemuantersebut, kemudianTergugat (PPTK) mengirimkansuratkomentartertuliske BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, yang dalamsurattersebutTergugat (PPTK) mengatakanbahwaDinasPekerjaanUmum dan penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai menerapkanmutubeton dan analisahargasatuanpekerjaandalamhargaperkiraansendiri (HPS) untukpekerjaanperkerasanbeton semen yang dipakaiadalahmutubetondengankuattekan  $f_c'20$  Mpa.

Halaman 17 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat juga mengirim surat komentar tertulis ke BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, yang dalam surat tersebut Tergugat mengatakan kualitas beton yang dipakai adalah beton fc 20 Mpabukan fc 30 Mpa.
- g. Bahwa pada tanggal 1 Juni Tahun 2020 Tergugat menanggapi hasil pengujian mutu beton dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat yang menerangkan antara lain kualitas beton yang dipakai adalah beton fc 20 Mpabukan fc 30 Mpa, namun atas tanggapan dari Tergugat tersebut, BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat tidak memberikan tanggapan lebih lanjut;
- h. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Penggugat menerima Surat Nomor: 600/327/DPUPR, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, lengkap dengan lampirannya pada halaman 31 dan 32 huruf a. dimana dalam Surat Tergugat tersebut, meminta Penggugat untuk Mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume pekerjaan sebesar Rp.159.574.404,00,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Rupiah), yakni dari kekurangan volume pekerjaan Perkerasan Beton Semen dan mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan sebesar Rp.2.760.399.030,17,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Koma Tujuh Belas Rupiah) dari Pekerjaan Perkerasan Beton Semen.
- i. Bahwa dengan itikad yang baik dari Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019), maka Penggugat mengajukan surat permohonan Nomor: 129/AA/VIII-2020 tanggal 25 agustus 2020

Halaman 18 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pengujian Ulang ke Tergugat, agar lebih berimbang nyapemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengusulkan ke Tergugat untuk menguji hasil pekerjaan dari Penggugat tersebut agar dilakukan oleh Laboratorium Universitas Andalas untuk menguji hasil pekerjaan dari Penggugat tersebut.

j. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Nomor: 129/AA/VIII-2020 tanggal 25 agustus 2020 perihal Permohonan Pengujian Ulang tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan ke Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan Nomor: 131/AA-/SPIII/VIII-2020 tanggal 31 agustus 2020 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton.

k. Bahwa atas permohonan dari Penggugat ke Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas tersebut, maka Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas menugaskan ahli Prof. Abdul Hakam, Ir, MT, Ph.D dan ahli Bayu Martanto Adji, ST, MT, Ph.D untuk melakukan pekerjaan pengujian mutu beton tersebut.

l. Bahwa pada tanggal 11 september 2020 dilakukan pengujian mutu beton dengan metoda Hammer Test dan Pengambilan Beton Inti dengan metoda Core drill di lokasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) oleh kedua orang ahli yang dihadiri Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, staff Tergugat dan Penggugat.

m. Bahwa setelah pengambilan sampel di lapangan tersebut, kemudian Penggugat mengundang Tergugat untuk melihat proses pengujian di Laboratorium Quality Insurance PT Semen Padang,

Halaman 19 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atasundangandariPenggugat tersebut,  
Tergugat menugaskan staf Tergugat bernama Syamsul Bahri dan  
Novialdi Darwis guna menyaksikan pengujian tersebut yang  
kemudiandibuatkan berita acaranya oleh Laboratorium Semen Padang  
pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Ahli  
Fakultas Teknik Unand, Staf Tergugat, PT Semen Padang dan  
Penggugat.

n. Bahwa Pada tanggal 23 September 2020  
hasil pengujian kuat tekan beton inti Pekerjaan Peningkatan Jalan  
Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) di Kabupaten Kepulauan  
Mentawai diberikan ke Penggugat dan Tergugat oleh  
Laboratorium Fakultas Teknik Unand, yang mana  
berdasarkan hasil pengujian tersebut di simpulkan oleh ahli bahwa:

*"berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton inti  
rerata nilai kuat tekan terkorksi adalah  $f_c = 26,87$  MPa, setara mutu beton  
 $K = 323.76$  kg/cm<sup>2</sup>.*

*Nilai kuat tekan beton inti terendah berada pada STA 0+700  
dengan kuat tekan adalah  $f_c = 24,06$  MPa  
atau sebanding dengan mutu beton  $K = 289.92$  kg/cm<sup>2</sup>,  
nilai kuat tekan beton inti tertinggi berada pada STA 0+9250  
dengan kuat tekan adalah  $f_c = 28,84$  MPa  
atau sebanding dengan mutu beton  $K = 347.52$  kg/cm<sup>2</sup>*

10. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah adanya Surat  
tanggal 30 Juni 2020 Nomor: 600/327/DPUPR,  
Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI,  
lengkap dengan lampirannya pada halaman 31 dan 32 huruf a. yang  
menyatakan bahwa terjadi kekurangan mutu sebesar  
Rp.2.760.399.030,17,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga

Halaman 20 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Sembilan RibuTigaPuluhKomaTujuhBelas  
Rupiah) yang dalam pelaksanaan uji mutudilakukan oleh Laboratorium  
Universitas Bung Hatta pada Tanggal 28 Februari 2020, yang  
menunjukkan sample benda uji yang  
diambil tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang diminta dalam  
Divisi 5 Seksi 5.3.

## F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

### F.1 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN

#### UNDANG-UNDANG

- a. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor: 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019 dengan nilai kontrak Rp.13.789.900.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang Paket Pekerjaan ini adalah lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Mapadegat-Mapadegat dan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III dengan Nomor Kontrak : 620/22/PPK-SPR/DPUPR tanggal 08 Mei 2017;
- b. Bahwa Kontrakter tersebut berlaku selama 240 hari (dua ratus empat puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 17 Desember 2019, kemudian berdasarkan addendum/Amandemen Kontrak I Nomor : 620.79/44/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 16 Mei 2019 tentang Evaluasi Usulan Pekerjaan Tambah Kurang (Draf CCO-01) dan addendum/Amandemen Kontrak II Nomor : 620.79/44/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 08 Juli 2019 tentang Perubahan nama PPK

Halaman 21 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PejabatPembuatKomitmen) dariKafrizen, S.ST. ke Ir. Elfi, MM.  
tanpaterjadiperubahanwaktupelaksanaankontrak dan tidakterjadiperubahan  
juga pada nilaikontrak;

- c. BahwaPenggugatselakuPenyedia yang  
baiktelahmelakukanpekerjaanPerkerasanBeton Semen pada  
paketPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi SP-.III ( DAK Penugasan  
2019) dengan**mutubeton fc=20 Mpa** sesuai dengan Analisa Harga  
Satuandalam Harga PerhitunganSendiri (HPS) dariDinasPekerjaanUmum  
dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai, Analisa Harga  
SatuanPekerjaandalamDokumenPenawaranPenyedia Jasa/ Kontrak dan  
Harga SatuanPekerjaanPerkerasanBeton Semen  
dalam pembayaran kepada Penyedia Jasa. Hal inis sesuai dengan Pasal 17 ayat  
(2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018  
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*"Penyediasebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:*

1. *Pelaksanaankontrak;*
2. *Kualitasbarang/jasa;*
3. *Ketepatanperhitunganjumlahatau volume;*
4. *Ketepatanwaktupenyerahan; dan*
5. *Ketepatantempatpenyerahan.*

- d. BahwaPenggugatselakuPenyedia yang  
baikketikamelakukanpekerjaanPerkerasanBeton Semen pada  
paketPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi SP-.III ( DAK Penugasan  
2019) **malah mengerjakan pekerjaan tersebut melebihi mutu yang**  
**dipersyaratkan oleh Tergugat** sesuai dengan hasil Laboratorium Universitas  
Andalastanggal tanggal 23 September 2020.
- e. Bahwa setelah pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik oleh Penggugat,  
makasebelum dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara

Halaman 22 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor:

620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019, antara

Penggugat dengan Tergugat serta Konsultan Pengawas telah melakukan

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama, sehingga keluar Berita Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama tanggal

12 Desember 2019, hal ini sesuai dengan Pasal 57

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak,

penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK

untuk serah terima barang/jasa.

2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

f. Bahwa dengan prestasi pekerjaan yang sudah 100%, maka telah dilakukan

serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor: 620.79/54/PPK/ PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13

Desember 2019 tanpa adanya catatan perbaikan dari Tergugat. Tindakan

Penggugat dan Tergugat yang telah menyerahkan dan yang menerima hasil

pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (4)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

"Kontrak Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan harga satuan yang

tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan."

g. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2019, Penggugat juga menyerahkan paket pekerjaan tersebut kepada Tergugat melalui PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dengan progress pekerjaannya nilai 100%, dan Tergugat mengakui bahwa progress pekerjaan yang sudah Penggugat kerjakan mencapai prestasi pekerjaan/ progress 100%, bahkan Tergugat juga telah menilai/ mengukur paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan Progress 100%, sehingga berdasarkan penilaian progress yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Tanggal 25 Desember 2019 Penggugat mengajukan *Monthly Certificate (MC)-09* yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat (diwakili oleh PPK) serta Konsultan Supervisi (PT. Raissa Gemilang), terhadap hal ini telah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

h. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Penggugat mengajukan pembayaran atas

Halaman 24 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketpekerjaankepadaTergugatdenganprestasipekerjaan/progressenilai100  
%, dengan progress senilaitersebutdituangkandalam*Monthly Certificate*  
(MC)-09 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat(diwakili oleh PPK)  
serta KonsultanSupervisi ( PT. Raissa Gemilang) dan atasdasar*Monthly*  
*Certificate* (MC)-09  
paketpekerjaantersebut,PenggugattelahmenerimapembayarandariTergugat  
yang nilainyasesuaidenganprestasipekerjaan/progress senilai100%;

- i. BahwaselainPenggugatmenyerahterimakanpaketpekerjaantersebutkepadaT  
ergugatdengan progress pekerjaansenilai 100%, tersebut, Tergugat juga  
telahmenerima Daftar DokumenAdministrasiPaketPekerjaanPeningkatan  
Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) yang dalam Daftar  
DokumenAdministrasiPaketPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi SP-III  
(DAK Penugasan 2019) yang PenggugatbuattersebutterdapatMC-0, Shop  
Drawing, Dokumen Kontrak ADD I, Dokumen Kontrak ADD II, Laporan  
(Harian, Mingguan, Bulanan), Foto-Foto Dokumentasi, Buku Request dan  
Intruksi, Final Quantity, Back Up Data, As-Built Drawing, DMF dan Hasil  
Labor, Dokumen PHO;
- j. Bahwa setelahtahapanpekerjaantersebutdilakukandenganbaik dan  
benarsesuaidengan Analisa Harga Satuandalam Harga PerhitunganSendiri  
(HPS) dariDinasPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat  
KabupatenKepulauan Mentawai, Analisa Harga  
SatuanPekerjaandalamDokumenPenawaranPenyedia Jasa/ Kontrak dan  
Harga SatuanPekerjaanPerkerasanBeton Semen  
dalam pembayarankepadaPenyedia Jasa, makaselesaipekerjaan yang  
dilakukan oleh Penggugat, yang  
secararincinantinyaakandibuktikandalamperkaraini.
- k. Bahwaterhadapseluruhrangkaian proses pekerjaanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi SP-III ( DAK Penugasan 2019) telahselesai 100%

Halaman 25 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratuspersen)

dan

sudahdilakukanserahterimapekerjaanantaraPenggugatdenganTergugat,

TERGUGAT

malahmengeluarkan

in

casuobjekgugatandenganalasanterjadinyakekuranganmutusebesar

Rp.2.760.399.030,17,- (DuaMilyarTujuh Ratus EnamPuluh Juta Tiga Ratus

Sembilan Puluh Sembilan RibuTigaPuluhKomaTujuhBelas Rupiah) yang

dalampelaksanaan uji mutudilakukan oleh Laboratorium Universitas Bung

Hatta pada Tanggal 28 Februari 2020, yang menunjukkan sample benda uji

yang diambiltidakmemenuhispesifikasisebagaimana yang dimintadalam

Divisi 5 Seksi 5.3 berdasarakan Surat lampiranhuruf a halaman 31 dan 32 dari

BPK-RI Perwakilan Sumatra Barat keTergugat.

- I. BahwaPenggugatsangatkeberatanterhadapobjekgugatan aquo yang  
dikeluarkan oleh TERGUGAT,

karenafaktanyapekerjaantersebutdilakukandenganbaik dan

benarsesuaidengan Analisa Harga Satuandalam Harga PerhitunganSendiri

(HPS) dariDinasPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat

KabupatenKepulauan Mentawai, Analisa Harga

SatuanPekerjaandalamDokumenPenawaranPenyedia Jasa/ Kontrak dan

Harga SatuanPekerjaanPerkerasanBeton Semen

dalampembayarankepadaPenyedia Jasa.

Selainituterhadappekerjaanpeningkatanjalanperkerasanbeton di

KabupatenKepulauan Mentawai pada tahun –

tahunsebelumnyamemakaistandarmutu  $F_c=20$  Mpa,

apalagiPekerjaaniniadalahlanjutan daripaketpekerjaantahunsebelumnya

yang dikerjakan oleh PT CombinaCostraco yang memakaimutubeton

$F_c=20$ Mpa.

- m. Bahwadenganadanyasuratdaridari TERGUGAT kepada PENGGUGAT in  
casuobjekgugatantelahmerugikankepentinganhukum, karenasecara de

Halaman 26 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facto dan de yure Penggugat adalah pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Analisa Harga Satuan dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Penyedia Jasa/ Kontrak dan Harga Satuan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen dalam pembayaran kepada Penyedia Jasa.

- n. Bahwa berdasarkan hal di atas, surat dari Tergugat yang lengkap dengan lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan "*Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*".
- o. Bahwa terhadap Surat Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020 yang dalam surat tersebut terdapat Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat tersebut telah bertentangan dengan mutu Perkerasan Beton Semen pada divisi 5 pada Seksi 5.3.2 yang mengacu pada divisi 7 Seksi 7.1, dimana mutu beton yang dipakai adalah mutu sedang dengan kuat tekan antara  $F_c'20$  Mpa, dimana atas kajian Teknis Lapangan dari Tergugat menerapkan mutu beton dengan kuat tekan  $F_c'20$  Mpa dengan kajian Teknis Lapangan dari Tergugat adalah :
- Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) masih kecil dari 250 Mp/hari;
  - Sistem pembebanan/ MST (Truck = 8 ton) masih kecil;
  - Alokasi dana yang tersedia dan untuk mengejar target panjang.

Halaman 27 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli yang menyatakan *"Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan"*.

- o. Bahwa dalam surat dari Tergugat yang lengkap dengan surat lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat juga membandingkan hasil Cek Lapangan dengan *Back Up data Quality Control* dari Penggugat, dimana *Back Up data Quality Control* tersebut adalah **kesalahan dalam pelaksanaan dilapangan dan pembuatan Back Up Data mengacu pada mutu beton Fc=30 Mpa, yang mutunya lebih tinggi dari mutu beton yang dipersyaratkan yaitu Fc=20 Mpa, karena selain** Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019), Penggugat pada tahun 2019 tersebut juga mengerjakan Paket Pekerjaan Jalan nasional dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III (Paket preservasi Jalan Tua Pejat-Rokot-Sioban Katiet), dimana dalam pekerjaan tersebut Mutu Beton Kuat tekan Fc'30 Mpa. Sehingga alasan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat yang menjadikan *Back Up data Quality Control* sebagai rujukan pemeriksaan adalah tindakan melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku diantaranya Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif,

Halaman 28 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli yang menyatakan “melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dan/ atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan”;

p. Bahwa Penggugat sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi - SP.III mengerjakan pekerjaan tersebut dengan spesifikasi beton dan kuat tekan karakteristik  $F_c'20$  Mpa sesuai dengan :

- a. Mutu beton yang diterapkan di Kepulauan Mentawai serta sesuai dengan Kajian Teknis Perubahan Design Kegiatan Peningkatan Jalan Transmigrasi – SP.III dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Analisa Harga Satuan dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Penyedia Jasa/ Kontrak;
- d. Harga Satuan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen dalam pembayaran kepada Penyedia Jasa;
- e. *Design Mix Formula* (DMF)  $F_c'20$  Mpa yang dikeluarkan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi DPU-PR Sumatera Barat untuk mutu beton  $F_c=20$  Mpa.

Sehingga tidak beralasan hukum Tergugat menyurati Penggugat dengan Surat Nomor: 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020 Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK beserta surat lampirannya pada halaman 31 dan 32 huruf a;

q. Bahwa untuk lebih bertanggung-jawabnya Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Transmigrasi SP.III (DAK Penugasan 2019), Penggugat melakukan **Hammer Test** pada Tanggal 22 Juni 2020, dalam pengujian **Hammer Test**

Halaman 29 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapatkan hasil yang sama dengan hasil pengujian Mutu Beton pada saat Pelaksanaan Pekerjaan;  
r. Bahwa Penggugat juga sebagai penyedia jasa yang baik dan benar juga melakukan pengujian kuat tekan beton inti Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Laboratorium Fakultas Teknik Unand, yang mana berdasarkan hasil pengujian tersebut di simpulkan oleh ahli bahwa:

"berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton inti rerata nilai kuat tekan terkorksi adalah  $f_c = 26,87$  MPa, setara mutu beton  $K = 323.76$  kg/cm<sup>2</sup>.

Nilai kuat tekan beton inti terendah berada pada STA 0+700 dengan kuat tekan adalah  $f_c = 24,06$  MPa atau sebanding dengan mutu beton  $K = 289.92$  kg/cm<sup>2</sup>, nilai kuat tekan beton inti tertinggi berada pada STA 0+9250 dengan kuat tekan adalah  $f_c = 28,84$  MPa atau sebanding dengan mutu beton  $K = 347.52$  kg/cm<sup>2</sup>

## F.2 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN

### ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- a) Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugutana yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AsasKepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formal maupun materiil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan dan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- b. AsasKecermatan, yaitu asas yang menghendaki setiap pejabat Tata Usaha Negara yaitu obyektif, akurat, dan obyektif fakta yang relevan terkait dengan perhitungan hasil volume pekerjaan atau progress yang telah Penggugat kerjakan;
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menjadikan Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, yang pada intinya menyatakan mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan sebesar Rp.2.760.399.030,17,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Tujuh Belas Rupiah) dari Pekerjaan Perkerasan Beton Semen, adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu AsasKecermatan dan AsasKepastian Hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT. Indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta

Halaman 31 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Asas Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki setiap pejabat Tata Usaha Negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang hasil pengukuran/ penilaian atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

- a. Bahwa terkait dengan Asas Keterbukaan yang dilanggar oleh Tergugat tersebut, Penggugat sudah bersurat untuk meminta dan menanyakan kepada Tergugat melalui :

*"Surat Nomor : 099/AA/VI-2020 tanggal 23 Juni 2020, Perihal: Perbandingan Hasil Pengujian Core Drill Dan Pengujian Dengan Hammer Test";*

Putusan MA RI No. 103 K/TUN/2010 merupakan contoh penerapan asas keterbukaan, berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat TUN wajib *"memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian"*.

Bahwa dengan tidak diresponnya surat-surat tersebut diatas oleh Tergugat, sudah jelas secara hukum bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keterbukaan;

- b. Bahwa karena obyek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka oleh karenanya Keputusan Tergugat yang melaksanakan

Halaman 32 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

- c. Bahwa oleh karena obyek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek gugatan *a quo* lengkap dengan Surat Lampiran halaman 31 dan 32 huruf a dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## G. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakanbatalatautidak sah Surat KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang PemerintahKabupatenKepulauan Mentawai Nomor :

Halaman 33 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. PerihalPenyampaianTemuan Hasil

Pemeriksaan BPK RI;

3. MewajibkanTergugatuntukmencabut Surat KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang PemerintahKabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR,tanggal 30 Juni 2020. PerihalPenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

BahwaTergugatdalam persidangantelahmengajukanjawabansecaraelektronik yang dilaksanakan pada tanggal4 November 2020, yang pada pokoknyamengemukakanhal-halsebagaiberikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. **SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan Objek TUN.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatupenetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkongkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibathukumbagiseseorangatau badan hukumperdata.";

Bahwa dari pengertian tersebut unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkanketentuanPasal 1 angka 9 Undang-UndangNomor 51

Halaman 34 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas adalah sebagai berikut;

1. Surat Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Bersifat tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum;

Sesuai ketentuan tersebut di atas Tergugat sampaikan bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020 , Perihal Penyerahan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan Objek TUN, dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyerahan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dijadikan Objek TUN oleh Penggugat bukanlah merupakan surat yang berdiri sendiri dan bukan pula surat yang dikehendaki oleh Tergugat melainkan surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 242.853.491,51 (dua ratus empatpuluhduajutadelapan ratus lima puluh tigaribuempat ratus sembilanpuluhsaturibukoma lima puluh satu

Halaman 35 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,6

1 (empatmilyar lima ratus

enampuluhsembilanjutaempatpuluhsembilanribuenam ratus

komaenampuluhsatu rupiah) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan J

aringan. Atas temuan dan Rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera

Barat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengeluarkan Sur

at Teguran kepada Tergugat adalah untuk menindaklanjuti dan melak

sanakan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwa

kilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020

tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ka

bupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 (yang selanjutny

a disebut LHP Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni

2020).

Dengan demikian maka Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 J

uni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI y

ang dikeluarkan Tergugat bukanlah termasuk dalam kategori Surat K

eputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek T

UN.

2. Bahwa Atas temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP Nom

or : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24Juni 2020) Bupati Kabup

aten Kepulauan Mentawai mengeluarkanSurat Nomor : 700/180/INS

P-KKM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, perihal Teguran Yang berkaitan

dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Re

publik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/L

HP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020kepadaTergugat adalah

sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan B

adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi S

Halaman 36 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, hal tersebut dilakukan atas dasar melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

(1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;

(4) BPK

memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

Halaman 37 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



ud pada ayat (1)

dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan di bidang kepegawaian.;

- Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:

- (1) Pejabat

wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan  
setelah hasil pemeriksaan diterima.;

- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindakan  
t.;

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60  
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;

Dengan demikian Tindakan Bupati Kepulauan Mentawai mengeluarkan  
Surat Teguran kepada Tergugat adalah dalam rangka menjalankan  
kewajiban Undang-Undang guna menindaklanjuti temuan dan rekome  
ndasi yang termuat dalam LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG  
/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, sehingga Surat Bupati tersebut bukan  
pula termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan seb  
agai Objek TUN.

3. Bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRI, bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek TUN karena surat tersebut bukanlah merupakan

Halaman 38 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatupenetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkongkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibathukumbagiseseorangatau badan hukumperdata ; karena Surat tersebut adalah bukanlah Keputusan dari Tergugat mela inkan hanya melaksanakan temuan dan rekomendasi yang termuat d alam LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian adanya permintaan dari Tergugat kepad a Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kur angya volume pekerjaan perkerasan beton sebesar Rp. 159.157.40 4 (seratus lima puluhsembilanjutaseratus lima puluhtujuhribuempat ratus empat rupiah) dan mengembalikan kelebihan pembayaran akib at kurangnya mutu pekerjaan perkerasan beton semen sebesar Rp. 2.760.399.030.17 (duamilyartujuh ratus enampuluhjutatiga ratus sembilanpuluhsembilanributigapuluhkomatujuhbelah rupiah) bukanla hmerupakan keputusan tergugat melainkan temuandan rekomendasi yang termuat dalamLHP BPK RINomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/202 0 tanggal 24 Juni 2020. Selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa Sur at Tergugat tersebut tidaklah bersifat Final karena Surat tersebut mer upakan surat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan temuan dan r ekomendasi BPK RI, kemudian atas realisasi pelaksanaantindaklanju t temuan dan rekomendasi tersebut Tergugat sudah melaporkan dan menyampaikannya kepada Bupati kepulauan Mentawai dengan sura t Nomor : 600/379/DPUPR tanggal 21 Juli 2020 Selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa Surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat Final kar ena Surat tersebut merupakan surat untuk menindaklanjuti dan melak sanakan temuan dan rekomendasi BPK RI, kemudian atas realisasi p

Halaman 39 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elaksanaantindaklanjutan temuan dan rekomendasi tersebut Tergugat sudah melaporkan dan menyampaikannya kepada Bupati kepulauan Mentawai dengan surat Nomor : 600/379/DPUPR tanggal 21 Juli 2020, perihal tanggapan atas Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 700/180/INSP-KKM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, perihal Teguran Yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan surat tanggapan Tergugat tersebut sebagai dasar oleh Bupati untuk memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan uraian diatas jelas dan nyata bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Sehubungan dasar penerbitan surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 maka untuk mengkaitkan Surat Tergugat kedalam objek TUN tentu terlebih dahulu dikaji secara mendalam apakah LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 termasuk Objek TUN atau tidak ?.

Pada kesempatan ini Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Badan  
Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsinya dalam  
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan

Halaman 40 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabkeuangan negara  
sebagaimanadiaturdalamKonstitusiUndang-Undang Dasar 1945  
bukandalamrangkamenjalankanfungsipemerintahan,  
sehinggakeputusannyabukansebagaiobjeksengketa di Peradilan  
Tata Usaha Negara (Ref. PutusanMahkamah Agung Nomor 230  
K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Ag  
ung RI Nomor : 446/K/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017) ;

- ❖ Bahwa Badan PemeriksaKeuanganadalah Lembaga Tinggi  
Negara(setaradenganPresiden, Mahkamah Agung dan Dewan  
Perwakilan Rakyat)  
sehinggaKeputusannyatidaktermasukdalamrumusanPasal 1  
angka 9 Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009  
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 5 Tahun  
1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terma  
suknya LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 J  
uni 2020 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara otomatis  
surat tindaklanjut pelaksanaan temuan dan rekomendasi BPK RI yang di  
buat oleh Tergugat dan Bupati Kepulauan Mentawai juga tidak termasuk  
dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek  
Gugatan TUN.

## 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Bukan Subjek TUN.

BerdasarkanPasal 1 ayat (7) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986  
tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimanabeberapa kali  
telahdiubah, terakhirdenganUndang-UndangNomor 51 Tahun 2009  
(selanjutnyadisebutdengan UU PTUN), dinyatakanbahwa "Tata Usaha  
Negara adalahAdministrasi Negara yang

Halaman 41 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Ketentuan di atas memberi arti bahwa yang didefinisikan sebagai subjek Tata Usaha Negara (TUN) adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan/bersifat Eksekutif. Bahwa perlu untuk dicermati apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai masuk dalam kualifikasi subjek TUN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN atau tidak;

Bahwa dari pengertian di atas dihubungkan dengan kapasitas Tergugat dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat atas dasar Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, maka secara tegas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, dimana dalam LHP BPK Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 242.853.491,51 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,61 (empat milyar lima ratus enam puluh

Halaman 42 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h sembilan juta empat puluh sembilan enam ratus koma enam puluh satu rupiah) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai), sehingga dengan adanya temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut maka Tergugat dan Bupati Kepulauan Mentawai berkewajiban untuk melaksanakan dan menindaklanjuti dengan cara melakukan penagihan terhadap Penggugat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepulauan Mentawai sebagai sebagai dasar oleh Bupati untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dari uraian tersebut diatas Tergugat sampaikan bahwa dalam perkara a quo atas temuan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dalam LHP Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 kedudukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama - sama pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut sehingga tidak seharusnya Penggugat melakukan Gugatan terhadap Peggugat, oleh karena itu maka jelas bahwa Tergugat tidak berkapasitas selaku Subjek TUN dalam perkara a quo.

### **3. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur.**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat bersifat Prematur, menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian dan dasar hukum Tata Usaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000 halaman 173, menyatakan :

Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis

Halaman 43 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uharusbenarsudahmerupakanakibathukum yang definitif. Menurutnalar

Badan atau jabatan TUN itu pada

suatusaathanyadapatmenimbulkansuatumacamakibathukumtertentu.

Jadi, denganmengeluarkansuatumacamakibathukumdefiniti

fituhanyaditentukanposisihukumdarisatusubjekatauobjekhukum. Hanya

pada saatitulahdikatakan, bahwasuatuakibathukumitulahditimbulkan

oleh keputusan TUN yang bersangkutansecara final.

Dalamprakteknyaakankitajumpaiduakelompokkeputusan yang

tidakmemilikiwatakmelahirkanakibathukumtertentu. Jadi,

denganmengeluarkansuatukeputusan TUN yang

definitifituhanyaditentukanposisihukumdarisatusubjekatauobjekhukum.

Hanya pada saatitudikatakan,

bahwasuatuakibathukumitulahditimbulkan oleh keputusan TUN yang

bersangkutansecara final.

Dalamprakteknyaakankitajumpaiduakelompokkeputusan yang

tidakmemilikwatakmelahirkanakibathukumsecaradefinitif.

Pertama :adakelompokkeputusan yang

memangbelummenimbulkansuatuakibathukum :

- Keputusan yang

dimaksudkansebagai perbuatanpersiapansebelumPenetapanTertulisse

benarnyakeluar.

Keputusan yang masihmemerlukanpersetujuaninstansiatauin instansi

lain belumbersifat final, jadibelumdapatmenimbulkanhakataukewajiban

pada pihakatau yang bersangkutan, sehingga Keputusan TUN in litis yang

dikeluarkan oleh Tergugatbelummenimbulkansuatuakibathukum. Hal

tersebutsebagaimanadisebutkandalamPasal 2 huruf c UU No. 5

Tahun1986 :

Halaman 44 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI guna menindaklanjuti dan melaksanakan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, maka sudah jelas dan nyata bahwa surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, bersifat menindaklanjuti dan melaksanakan Temuan dan Rekomendasi sehingga masih memerlukan persetujuan pihak lain dan tidak bersifat Final sebagai salah satu persyaratan yang diharuskan untuk dapat dijadikan sebagai Objek TUN.

**4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa yang menjadi Obyek dalam gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kata lain merupakan Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, maka secara tegas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6.A,

Halaman 45 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 242.853.491,51 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,61,- (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan enam ratus koma enam puluh satu rupiah) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai), sehingga dengan adanya temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan dan menindaklanjutinya berupa melakukan penagihan terhadap Penggugat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepulauan Mentawai sebagai sebagai dasar oleh Bupati untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dari uraian tersebut diatas Tergugat sampaikan bahwa apabila Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugatan maka tidak cukup hanya Tergugat saja yang digugat melainkan masih ada pihak lain yang terka- it karena dasar dan landasan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Objek Sengketa) adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020. Namun apabila Penggugat juga melakukan Gugatan terhadap Bupati kepulauan Mentawai dan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat maka secara tegas Tergugat sampaikan bahwa tindakan Bupati Kepulauan Mentawai mengeluarkan surat Nomor : 700/180/INSP-KKM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, adalah dalam rangka menjalankan kewajiban Undang-Undang guna menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK RI Nomor : 41.

Halaman 46 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, sedangkan LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 bukanlah Objek TUN sebagaimana yang sudah secara jelas dan terang Tergugat sampaikan diatas sehingga jelas dan nyata pula bahwa BPK RI Perwakilan Sumatera Barat bukan pula sebagai Subjek TUN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini kemudian Tergugat memberikan beberapa tanggapan dan jawaban berkaitan dengan apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan dan dalil penggugat dalam gugatannya halaman 9 sampai dengan 26 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak sah serta patut dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum dan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, yang pada kesempatan ini tidak perlu kami kutip kembali karena sudah tertuang secara panjang lebar pada Gugatan Penggugat.

Halaman 47 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan dengan alasan dan dalil Penggugat tersebut Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat dengan alasan :

- a. Bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditujukan kepada Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan karena Surat tersebut adalah merupakan Surat yang Tergugat keluarkan untuk menindaklanjuti dan melaksanakan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020. Kemudian Tergugat sampaikan bahwa adanya permintaan dari Tergugat dalam surat yang ditujukan kepada Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume pekerjaan perkerasan beton sebesar Rp. 159.157.404,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) dan mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan perkerasan beton semen sebesar Rp. 2.760.399.030.17 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh koma tujuh belas rupiah) bukanlah merupakan keputusan tergugat melainkan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020.
- b. Bahwa dasar dan dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya hanya membahas dan menguraikan kegiatan yang Penggugat lakukan sehubungan ditunjuk sebagai Penyedia Jasa (Rekanan) untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi -SP.III (DAK Penugasan) sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : 620.79/14/PPK-

Halaman 48 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJTRANS/DPUPR tanggal 22 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai kontrak Rp. 13.789.900.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang didalamnya mengandung hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dan tidak menguraikan dimana kesalahan dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

- c. Bahwa alasan lain yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berupa keberatan dan sanggahan terhadap tata cara dan prosesur serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang melakukan Audit Rutin terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, khususnya untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi -SP.III (DAK Pegugasan) sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : 620.79/14/PPK-PJTRANS/DPUPR tanggal 22 April 2019, sehingga apa yang menjadi temuan dan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tidak seharusnya dijadikan alasan oleh Penggugat menyatakan kesalahan dari Tergugat karena Tergugat sendiri adalah pihak yang terbebani untuk melaksanakan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tersebut.
- d. Bahwa alasan Penggugat menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan hukum dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan alasan dan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena dari awal sudah Tergugat sampaikan bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR t

Halaman 49 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksa  
an BPK RI yang dijadikan Objek TUN oleh Penggugat bukanlah term  
asuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai O  
bjek TUN dengan alasan bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/327/DP  
UPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pem  
eriksaan BPK RI yang ditujukan kepada Penggugat bukanlah merupa  
kan surat yang berdiri sendiri dan bukan pula surat yang dikehendaki  
oleh Tergugat melainkan surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak la  
njut dari temuan dan rekomendasi yang termuat Laporan Hasil Peme  
riksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan  
Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tang  
gal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabup  
aten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Te  
rhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6.A, ditemukan perhitun  
gan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 242.8  
53.491,51 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ti  
ga ribu empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu  
rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,  
61 (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh se  
mbilan enam ratus koma enam puluh satu rupiah), pada Belanja Mod  
al Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan tindakan Bupati Kabupaten  
Kepulauan Mentawai mengeluarkan Surat Teguran kepada Tergugat  
juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan atas temuan dan rekome  
ndasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Peme  
riksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Bar  
at Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas L  
aporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Menta  
wai tahun anggaran 2019.

Halaman 50 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Surat Tergugat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, oleh pihak Penggugat sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebahagian dengan melakukan pembayaran dan penyetoran ke Rekening Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai Dana Rutin pada Bank Nagari Cabang Tua Pejat dengan nomor rekening 21100101000118 kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume pekerjaan perkerasan beton sebesar Rp. 159.157.404,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) dan berkeberatan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan perkerasan beton semen sebesar Rp. 2.760.399.030.17, (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh koma tujuh belas rupiah) .

Dengan demikian maka Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dikeluarkan Tergugat bukanlah termasuk dalam kategori Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek TUN, oleh karena itu maka jelas dan nyata bahwa Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Tergugat keluarkan adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- e. Bahwa atas realisasi pelaksanaantindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK RI Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, Tergugat sudah melaporkan dan menyampaikannya kepada Bupati kepulauan Mentawai dengan surat Nomor : 600/379/DPUPR tanggal 21 Juli 2020, sebagai dasar oleh Bupati

Halaman 51 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ati untuk memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- f. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka tergugat menyampaikan alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah berdasar hukum oleh karenanya perlu dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan O bjek TUN.
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2

Halaman 52 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020, Perihal Penyerahan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum.

3. Menghukum penggugat dengan membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Pemohon Intervensi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam Perkara No. 15/G/2020/PTUN.PDG tertanggal 21 Oktober 2020 melalui kepaniteraan PTUN Padang dan terhadap permohonan pemohon Intervensi tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berdasarkan Putusan Sela Nomor : 15/G/2020/PTUN.PDG/INTV tanggal 11 November 2020 yang pada intinya menyatakan menolak permohonan Pemohon Intervensi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan repliknya terhadap Jawaban Tergugat sampai batas waktu yang telah disepakati;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang telah diberimetera cukup dan di cap (nazegele) serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberitanda P.1 s.d.P.52, sebagai berikut:

1. Bukti : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 600/327/ DPUPR, P.1 tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyerahan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK.RI. (Fotokopis sesuai dengan scan dan diterimanya);
2. Bukti : Surat Keberatan Penggugat Nomor : 099/AA/VII-2020, tanggal 17 Juli i 2020 Perihal Upaya Keberatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI P.2 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Fotokopis sesuai dengan yang aslinya)
3. Bukti : Akta Pendirian PT. ARUPADHATU ADISESANTI Nomor: 26, tanggal

Halaman 53 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 11 Januari 1979 yang dibuat dihadapan notaris Soeleman Ardjasmita,
- P.3 SH., dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.S/79/25 tanggal 27 Juli 1979; (fotokopis esuaidengan yang dilegesnya);
4. Bukti : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arupadhatu Adisesanti,
- i Nomor : 191. tanggal 18 April 2019 yang dibuat di
- P.4 hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, SH., M.Pd. M.Kn., dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0211339. Tanggal 18 April 2019; (fotokopis esuaidengan yang dilegesnya);
5. Bukti : Kartu Tanda Penduduk NIK: 137112203640002 atas nama Hendri.
- i (Fotokopis esuaidengan yang aslinya);
- P.5
6. Bukti : Kajian Teknis Perubahan Design. Kegiatan Peningkatan Jalan.
- i Transmigrasi - SP. III (DAK Penugasan 2019 Dinas Pekerjaan Umum
- P.6 dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Februari 2019. (fotokopis esuaidengan scannya);
7. Bukti : Harga Perkiraan Sendiri (HPS) program pembangunan, peningkatan,
- i rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Kegiatan Peningkatan
- P.7 dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK PENUGASAN 2019) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Februari 2019. (fotokopis esuaidengan print)
8. Bukti : Dokumentasi Uji Kuat Tekan Beton Kegiatan Jalan Dikecamatan Sipora
- i Utara, Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Mapadegat - Mapadegat
- P.8 dan Peningkatan Jalan Transmigrasi - SP III PT. Combina Costraco (fotokopis esuaidengan fotokopi);
9. Bukti : Daftar Kuantitas Harga Peningkatan Jalan Transmigrasi - SP III (DAK
- i Penugasan 2019) tanggal 1 Maret 2019 (fotokopis esuaidengan asli);
- P.9
10. Bukti : Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tanggal 01 Maret 2019,
- i (fotokopis esuaidengan fotokopi);

Halaman 54 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1

0

11 Bukti : Printout LPSE KabupatenKepulauan Mentawai.

. i (fotokopisesuaidengan print out);

P.1

1

12 Bukti : Berita Acara Hasil Pemilihan No.07/912.79/2.74/Pokja.JK/ DPUPR-

. i KKM/III-2019, Tanggal 14 Maret 2019.(fotokopisesuaidengan print

P.1

out);

2

13 Bukti : Printout LPSE KabupatenKepulauan Mentawai

. i TentangPenjelasanLelangTanggal 22 Februari 2019.

P.1

(fotokopisesuaidengan print out);

3

14 Bukti : Surat Perjanjian/ KontrakNomor : 620.79/14/PPK/

. i PJTRANS/DPUPR,KegiatanPeningkatan dan PemeliharaanBerkala

P.1

Jalan (DAK Penugasan 2019),PekerjaanKonstruksiPeningkatan Jalan

4

Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), tanggal 22 April 2019

(fotokopisesuaidengan print out);

15 Bukti : Addendum Kontrak I Nomor:620.79/44/PPK/PJTRA

. i NS/DPUPR.Tanggal 16 Mei 2019;(fotokopisesuaidengan print out);

P.1

5

16 Bukti : AddendumKontrak IINomor

. i 620.79/46/PPK/PJTRANS/DPUPR.Tanggal 8 Juli 2019;

P.1

(fotokopisesuaidenganfotokopi);

6

17 Bukti : Surat PerintahMulaiKerja (SPMK)Nomor : 620.79/18/PPK/

. i PJTRANS/DPUPR.Tanggal 22 April 2019;

P.1

(fotokopisesuaidenganfotokopi);

7

Halaman 55 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bukti : Design Mix Formula Beton fc = 20
- . i MpaNomor:623.3/V.25C/UPTDPUPR/2019Peningkatan Jalan
- P.1 Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan) PT. ArupadatuAdisesantidari
- 8 UPTD LaboratoriumBahanKontruksiDinasPekerjaanUmum dan
- Penataan Ruang Sumatera Barat , Juni 2019
- (fotokopisesuaidenganfotokopi);
- 19 Bukti : Dokumentasi 0 %PekerjaanPeningkatanJalanTransmigrasi-
- . i SP.III(DAK Penugasan 2019) Nomor :
- P.1 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUR. Tanggal 22 April
- 9 2019(fotokopisesuaidengan print out nya);
- 20 Bukti :
- . i Dokumentasi 50 %Pekerjaan Peningkatan JalanTransmigrasi-
- P.2 SP.III(DAK Penugasan 2019)Nomor : 620.79/ 14/PPK/ PJTRANS /
- 0 DPUPR. tanggal 22 April 2019; (fotokopi sesuai dengan print out);
- 21 Bukti : Dokumentasi 100 %PekerjaanPeningkatanJalanTransmigrasi-
- . i SP.III(DAK Penugasan 2019) Nomor : 620.79/14/PPK/
- P.2 PJTRANS/DPUPR.Tanggal 22 April 2019 (fotokopisesuaidengan print
- 1 out);
- 22 Bukti :
- . i SertifikatBulanan Monthly Certificate (MC)-01Bulan April 2019Tanggal
- P.2 25 April 2019 terhadapPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-
- 2 SP.III (DAK Penugasan 2019) (fotokopisesuaidenganfotokopi);
- 23 Bukti :
- . i SertifikatBulanan Monthly Certificate (MC)-02 Bulan Mei 2019Tanggal
- P.2 25 Mei 2019 TerhadapPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-SP.
- 3 III (DAK Penugasan 2019) (fotokopisesuaidenganfotokopi);
- 24 Bukti :
- . i SertifikatBulanan Monthly Certificate (MC)-03 BulanJuni 2019Tanggal
- P.2 25 Juni 2019 terhadapPekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-
- 4 SP.III (DAK Penugasan 2019) (fotokopisesuaidenganfotokopi);

Halaman 56 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-04 Bulan Mei  
. i 2019 Tanggal 25 Juli 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan  
P.2 Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
5 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-05 Bulan Agustus  
. i 2019 Tanggal 25 Agustus 2019 Terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan  
P.2 Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
6 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 27 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-06 Bulan September  
. i 2019 Tanggal 25 September 2019 Terhadap Pekerjaan Peningkatan  
P.2 Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
7 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 28 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-07 Bulan Oktober 2019  
. i Tanggal 25 Oktober 2019 Terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan  
P.2 Transmigrasi-SP. III (DAK Penugasan 2019)  
8 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 29 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-08 Bulan November 2019.  
. i Tanggal 25 November 2019 Terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan  
P.2 Transmigrasi- SP.III (DAK Penugasan 2019)  
9 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 30 Bukti : Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)- 09, Bulan Desember 2019  
. i Tanggal 25 Desember 2019, Terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan  
P.3 Transmigrasi- SP.III (DAK Penugasan 2019)  
0 (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 31 Bukti : Berita Acara Rapat Penelitian Adendum Kontrak (ADD-01) Nomor :  
. i 01/BAP/CCO/PJTRANS/DPUPR, tanggal 15 Mei 2019;  
P.3 (fotokopis sesuai dengan asli);  
1 : Berita Acara Rapat Evaluasi Usulan Pekerjaan tambah kurang Nomor:  
32 620.79/37/PPK/PJTRANS/DPUPR tanggal 14 Mei 2019; ;  
(fotokopis sesuai dengan asli);
- Bukti Berita Acara Hasil Pengukuran bersama (rekayasa lapangan) tanggal

Halaman 57 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i : 13 Mei 2019 (fotokopisesuaidenganfotokopi);
- 33 P.3 Justifikasi Teknis Pekerjaanpeningkatanjalantransmigrasi SP III (DAK  
. 2 Penugasan 2019) (sesuaidenganasli);  
: Final Quantity PekerjaanKonstruksiPeningkatan JALAN Transmigrasi-  
SP.III (DAK Penugasan 2019) (fotokopisesuaidenganfotokopi);
- 34 Bukti Surat PT. ARUPADHATU ADISESANTI (Penggugat) Nomor:  
. i : 67/AA/MTW-TPJ/XII-2019, Perihal:  
P.3 PermohonanSerahTerimaPertamaPekerjaan, Tanggal 10 Desember  
3 2019 .(fotokopisesuaidengan scan);
- 35 : Surat KonsultanSupervisiPT.RaissaGemilangNomor:  
. 005/RG/MTW/XII-2019, Perihal: Rekomendasi PHO, Tanggal 10  
Bukti Desember 2019 .(fotokopisesuaidengan scan);  
i Surat PenggunaAnggaranSelakuPejabatPembuatKomitmen DINAS
- 36 P.3 : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Nomor:  
. 4 620.79/52/PPK/PJTRANS/DPUPR, Perihal : Pemeriksaan Hasil  
pekerjaanPertama, Tanggal 11 Desember 2019  
(fotokopisesuaidengan print out);  
Bukti : Berita Acara Pemeriksaan Hasil PekerjaanPertama. Nomor :  
37 i 620.79/53/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 12 Desember 2019  
. P.3 (fotokopisesuaidengan print out);  
5 Berita Acara SerahTerimaPertamaPerkerjaan (PHO) Nomor:  
620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019,  
: (fotokopisesuaidengan print out);
- 38 Bukti Surat PerintahMembayarLangsung (LS) tanggal 26 Desember 2019  
. i besertaLampiran.TerhadappaketpekerjaanPeningkatanJalanTransmig  
P.3 : rasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), (fotokopisesuaidenganaslinya);  
6  
Surat PernyataanTanggungjawabBelanjaLangsung (SPTB-LS)

Halaman 58 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Nomor: 620/02/PPK/PJTRANS/DPUPR/XII-2019, tanggal 26  
Desember 2019 ; (fotokopisesuaidengan print out);
- . Bukti Berita Acara SerahTerimaPertamaPerkerjaan (PHO) Nomor:  
i 620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, Tanggal 13 Desember 2019,  
P.3 (fotokopisesuaidengan print out);
- 40 7 : Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang No. B4065-KC-  
. III/ADK/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019  
perihalPernyataanKeabsahan Bank Garansi ;  
(fotokopisesuaidenganfotokopinya);
- 41 Bukti : Garansi Bank JaminanPemeliharaan No .00580117190000099  
. i Tanggal 19 Desember 2019 (fotokopisesuaidenganfotokopi)  
P.3 TanggapanKepalaDinas PUPR KabupatenKepulauan Mentawai  
8 : tanggal 1 Juni 2019 (fotokopisesuaidengan print out );  
LaporanPengujianKuatTekanBeton Inti pekerjaanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), pada Laboratorium  
42 Universitas Andalas, tanggal 23 September 2020; (sesuaidenganasli);  
. : Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014  
Bukti TentangAdministrasiPemerintahan; (fotokopisesuaidenganfotokopi);  
i PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018  
P.3 : TentangPengadaanBarang/Jasa Pemerintah;  
43 9 (fotokopisesuaidenganfotokopi);  
. PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  
: TentangPedomanPenyelesaianSengketaAdministrasiPemerintahan  
Bukti Setelah MenempuhUpayaAdministratif;  
4. i (fotokopisesuaidenganfotokopi);  
P.4 Peraturan Badan PemeriksaKeuanganRepublik Indonesia Nomor 1  
0 : Tahun 2020 TentangPemeriksaanInvestigatif, PenghitunganKerugian  
Negara/Daerah, dan PemberianKeterangan Ahli,

Halaman 59 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 (fotokopisesuaidenganfotokopi);

. Bukti : Slip setoranpembayarankekurangan volume

i kekuranganpekerjaanperkerasanbeton semen

P.4 peningkatanjalantransmigrasi- SP.III (DAK penugasan 2019) dari PT.

46 1 : AripadhatuAdisesanti (Penggugat) kePemda KKM dana rutin yang

. beralamat di TuapejatKep. Mentawai denganRek. Bank Nagari No.

2110-0101-000118. Tanggal, 19 dan 24 Agustus 2020.

(fotokopisesuaidenganaslinya);

47 :

. Bukti

i

P.4

2

48 :

.

Bukti

49 i

. P.4

3

50

. Bukti

i

P.4

4

51

.

Halaman 60 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukt

i

P.4

52 5

Bukt

i

P.4

6

Bukt

i

P.4

7

Bukt

i

P.4

8

Bukt

i



P.4

9

Bukt

i

P.5

0

Bukt

i

P.5

1

Bukt

i

P.5

2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTergugattelahmengajukanalatbuktiberupasurat/tulisan yang telahdiberimeteraicukup dan di cap (nazegele) sertatelahdicocokkandenganpembandingnya masing-masing diberitanda T.1 s.d. T.24, sebagaiberikut:

1. Bukti : Surat dariDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang  
T.1 KabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR  
Tanggal 30 Juni 2020 PerihalPemeriksaan BPK RI yang  
ditujukankepadaDirektur PT,  
ArupadhatuAdisesantiPelaksanaPekerjaanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
(Fotokopisesuaidenganasli);
2. Bukti : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
T.2 atasLaporanKeuanganPemerintahKabupatenKepulauan  
Mentawai TahunAnggaran 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan  
Atas KepatuhanTerhadapKetentuanPeraturanPerundang-  
UndanganNomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 Tanggal 24  
Juni 2020 (Fotokopisesuaidengan scan);
3. Bukti : Surat dariBupatiKabupatenKepulauan Mentawai Nomor :  
T.3 700/162/INSP-20202 Tanggal 26 JUni 2020  
PerihalPernyataanTindakLanjutatas Hasil  
PemeriksaanLaporanKeuanganPemerintahKabupatenKepulauan  
Mentawai TahunAnggaran 2019(Fotokopisesuaidengan scan);
4. Bukti : JawabanatauTanggapanberisi Data-data yang diajukan oleh  
T.4 KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang kepadapihak  
BPK PerwakilanProvinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Juni  
2020 (Fotokopisesuaidenganasli);
5. Bukti : Surat BupatiKabupatenKepulauan Mentawai Nomor :  
T.5 700/180/INSP-KKM/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020 PerihalTeguran  
yang berkaitandenganLaporan Hasil {Pemeriksaan Badan  
PemeriksaKeuanganRepublik Indonesia PerwakilanProvinsi

Halaman 63 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti : Sumatera Barat (Fotokopisesuaidenganasli);  
T.6 : Surat dariKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang  
KabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 600/379/DPUPR  
tanggal 21 Juli 2020 PerihalTanggapan(Fotokopisesuaidengan  
scan);
7. Bukti : Surat dari PT. ARUPADHATU ADISESANTI Nomor : 143/AA-  
T.7 SPIII/IX?-2020 Tanggal 23 September 2020 PerihalKeberatan  
Atas Hasil Temuan BPK RI pada PekerjaanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
(Fotokopisesuaidenganasli);
8. Bukti : FotoDokumentasiKegiatan BPK KegiatanPeningkatan Jalan  
T.8 Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019)  
PekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK  
Penugasan 2019) TahunAnggaran 2019 (Fotokopisesuaidengan  
scan);
9. Bukti : Surat PerjanjianKontrakNomor :  
T.9 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR tanggal 22 April 2019  
sehubunganKegiatanPeningkatan dan PemeliharaanBerkala  
Jalan (DAK PENUGASAN 2019) PekerjaanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) dengan Nilai Kontrak  
Rp. 13.789.900.000.00,- (Fotokopisesuaidenganasli);
10. Bukti : Surat BupatiKabupatenKepulauan Mentawai Nomor :  
T.10 700/181/INSP-KKM/VII/-2020 tanggal 04 Juli 2020  
PerihalPerintah yang  
ditujukankepadaKepalaDinasPekerjaanUmumKepulauan  
Mentawai (Fotokopisesuaidengan scan stempelbasah);
11. Bukti : Surat dariKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang  
T.11 KabupatenKepulauan Mentawai mengenai Kajian  
TekhnisPerubahan Design KegiatanPeningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III bulanJanuari 2019 (Fotokopisesuaidengan  
scan);

Halaman 64 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti : Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program  
. T.12 Pembangunan Peningkatan, Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan  
dan Jembatan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala  
Jalan (DAK PENUGASAN 2019) Pekerjaan Peningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK PENUGASAN 2019)  
dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019  
(Fotokopis sesuai dengan scan);
- 13 Bukti : Addendum/Amandemen Kontrak II, Nomor :  
. T.13 620.79/44/PPK/PJTRANS/DPUPR Tanggal 16 Mei 2019  
(Fotokopis sesuai dengan asli);
- 14 Bukti : Addendum/Amandemen Kontrak II, Nomor :  
. T.14 620.79/46/PPK/PJTRANS/DPUPR Tanggal 08 Juli 2019  
(Fotokopis sesuai dengan asli);
- 15 Bukti : Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over  
. T.15 (PHO) Program Pembangunan Peningkatan,  
Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan  
Jembatan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan  
(DAK PENUGASAN 2019) Pekerjaan Peningkatan Jalan  
Transmigrasi-SP.III (DAK PENUGASAN 2019)  
(Fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti : Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan No. 00580117190000099  
. T.16 tanggal 19 Januari 2019 (Fotokopis sesuai dengan asli);
- 17 Bukti : Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi  
. T.17 Sumatera Barat Nomor : 19/ST/XVIII.PDG/01/2020, tanggal 24  
Januari 2020, (fotokopis sesuai dengan fotokopi);
- 18 Bukti : Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi  
. T.18 Sumatera Barat Nomor : 97j/ST/XVIII.PDG/04/2020 tanggal 3  
April 2020, (Fotokopis sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti : Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi  
. T.19 Sumatera Barat Nomor : 01/INT.LKPD.MTW.2019/01/2020

Halaman 65 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

(Fotokopisesuaidenganfotokopi);

20 Bukti : Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi  
T.20 Sumatera Barat Nomor : 01/LKPD-MTW/04/2020 Tanggal 13

April 2020 Perihal Permintaan Support dan Data untuk pemeriksaan terperinci LKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

(Fotokopisesuaidenganfotokopi);

21 Bukti : Risalah Entry meeting Pemeriksaan Interim  
T.21 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal

22 Bukti : 30 Januari 2020 (Fotokopisesuaidenganasli);  
T.22 Risalah Exit meeting Pemeriksaan Interim  
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun Anggaran 2019 di Tua Pejabat, serta Instansi Terkait dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tanggal

23 Bukti : 17 Februari 2020 (Fotokopisesuaidenganasli);  
T.23 Risalah Entry meeting Pemeriksaan WFH  
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun Anggaran 2019, serta Instansi Terkait dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tanggal

24 Bukti : 14 April 2020 (Fotokopisesuaidenganfotokopi);  
T.24 Risalah Exit meeting Pemeriksaan Pemeriksaan WFH

Halaman 66 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun Anggaran 2019, serta Instansi Terkait dari Badan

Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tanggal

02 Juni 2020 (Fotokopis sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Fadhillah Rizki Utami, Yurisha Al Firdausy dan Mustafa Kamal dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Oscar Fithrah Nur, ST., MT., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

1. Fadhillah Rizki Utami,

menerangkan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara

Persidangan tanggal 30 November 2020, pada pokoknya:

- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan objek sengketa dari scan melalui WhatsApp tanggal 12 Juli 2019 dari Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi SP III DAK yang dikerjakan oleh Penggugat dilaksanakan pada tahun 2019;
- Saksi menerangkan bahwa harga yang ditawarkan oleh saksi untuk mutu beton  $F_c' 20 \text{ Mpa}$ ;
- Saksi menerangkan bahwa PHO itu hanya menyerahkan hak-hak pertama terhadap pekerjaan yang telah selesai, FHO itu dilakukan setelah habisnya masa PHO;
- Saksi menerangkan bahwa Adendum II dilaksanakan hanya untuk pergantian PPK;

2. Yurisha Al Firdausy,

menerangkan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara

Persidangan tanggal 30 November 2020, pada pokoknya:

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dengan Penggugat pada Tahun 2019;

Halaman 67 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksimenerangkanbahwatidakada yang melakukankeberatandalampekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- SaksimenerangkanbahwaPenguattelahmelakukanpengujiansecara internal sebelummelakukanpengecoran;
- Saksimenerangkanbahwapekerjaantersebutdilakukanselama8 (delapan) bulan
- SaksimenerangkanbahwaPHOsudahdilaksanakan pada 07 Desember 2019, sedangkan FHO belumdilaksanakan;

3. Mustafa Kamal, menerangkansebagaimanaselengkapnyatermuatdalamBerita Acara Persidangantanggal30 November 2020, pada pokoknya:

- SaksimenerangkanbahwasaksibekerjadenganPenggugatsejaktahun 2018;
- SaksimenerangkanbahwaPenggugatdalammelaksanakanyayektanproyekpeningkat an Jalan tersebutselalumelakukan uji kuattekanbeton yang dilakukan oleh quality control perusahaan;
- Saksimenerangkanbahwasampel yang diambil oleh quality control dirapikan dan direndam, laludiuji pada harike 7, harike 14, harike 21 dan di harike 28;
- SaksimenerangkanbahwaPengujian oleh BPK dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020 di Universitas Bung Hatta;
- SaksimenerangkanbahwaPengujian oleh Universitas Andalasdilakukan pada tanggal 11-12 September 2020;

4. Oscar Fithrah Nur, ST.,MT, menerangkansebagaimanaselengkapnyatermuatdalamBerita Acara Persidangantanggal30 November 2020, pada pokoknya:

- Ahli berpendapatbahwapengujainkuattekanbetonadalahuntukmengetahuikeku atantekananbeton, pengujian yang dilakukandarihasilsampel yang diambil;

Halaman 68 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa standar untuk melakukan pengambilan sampel harus mengacu pada SNI tentang Pengambilan sampel untuk melakukan uji kuat tekan beton;
- Ahli berpendapat bahwa untuk pengambilan sampel dalam satu titik harus diambil 3 (tiga) buah sampel;
- Ahli berpendapat bahwa untuk melakukan pengambilan sampel tersebut harus dilakukan oleh ahli atau staf laboratorium yang akan melakukan uji kuat beton tersebut;
- Ahli berpendapat bahwa dalam pengambilan sampel sampai dengan di bawah tempat pengujian harus diperhatikan tata cara packing nya, karena beton ini sangat rentan dengan air dan benturan, jika sampel tersebut terkena benturan dan ada keretakan. Ketika membawanya untuk dilakukan pengujian, maka besarannya kuat tekan beton tersebut akan berkurang secara drastis;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Novialdi Darwis, Victor Binsar Pandapotan dan Doni Rizki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dan berjanji menurut agama Kristen Protestan:

1. Novialdi Darwis, menerangkan sebagai mana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya:
  - Saksi menerangkan bahwa saat dilakukannya pengambilan sampel oleh BPK di lapangan menggunakan alat dari Penggugat;
  - Saksi menerangkan bahwa Pengambilan sampel oleh BPK diambil sebanyak 13 (tigabelas) titik;
  - Saksi menerangkan bahwa sampel yang diambil oleh BPK tersebut dibawa ke Padang untuk dilaksanakan Pengujian di Laboratorium Universitas Bung Hatta;

Halaman 69 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksimenerangkan bahwa pada saat pengambilan sampel di lapangan dihadiri oleh Penggugat, Dari BPK, Konsultasi Pengawas, dari Dinas PU, Pengawas Lapangan, Inspektorat dan pengawas lapangan dari Penggugat;
- Saksimenerangkan bahwa pada dokumen PHO terdapat catatan yang harus diperbaiki oleh Penggugat;

## 2. Victor

Binsar Pandapotan, menerangkan bagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita

Acara Persidangan tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya:

- Saksimenerangkan bahwa setelah BPK melakukan pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, BPK telah menerbitkan LHP yang diserahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Saksimenerangkan bahwa ada 5 (lima) rekomendasi yang harus dilakukan oleh Bupati Kepulauan Mentawai terhadap LHP dari BPK tersebut;
- Saksimenerangkan bahwa yang bertugas mendampingi BPK saat turun ke lapangan dari pihak Inspektorat adalah Alex Marbun;
- Saksimenerangkan bahwa Inspektorat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya memfasilitasi;
- Saksimenerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan di Kepulauan Mentawai BPK telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Februari 2020 dan bulan Juni 2020;

## 3. Doni Rizki, menerangkan bagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara

Persidangan tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya:

- Saksi menerangkan bahwa sebagai ketua tim pemeriksa dari BPK mengenai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mentawai tahun anggaran 2019;
- Saksi menerangkan bahwa BPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan juga adanya surat tugas yang diberikan oleh pimpinan BPK perwakilan Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Halaman 70 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwatujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk memberikan opini atas pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai;
- Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan tersebut diawali dengan adanya surat tugas dan akan berakhir dengan berakhirnya surat tugas tersebut atau dengan telah dibuatnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengujian oleh BPK di Laboratorium Bung Hatta Penggugat hadir dan menyaksikan pengujian tersebut; Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020, sedangkan Tergugat sampai dengan jadwal yang telah disepakati tidak mengajukan Kesimpulan secara elektronik, akan tetapi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kesimpulan yang melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang diterima pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apalagi selanjutnya mohon Putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 71 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :  
600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil  
Pemeriksaan BPK RI (vide: bukti P-1=T-1);  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22  
September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Padang pada tanggal 22 September 2020 dan  
telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapannya tanggal 14 Oktober 2020,  
pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *quo* yang  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-  
asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);  
Menimbang,  
bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4  
Nopember 2020, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *quo* yang  
pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;  
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat,  
Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk hal  
tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-52,  
dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (orang)  
ahli dipersidangan bernama Fadhillah Rizky Utami, Yurisha Al Firdausy, Mustafa  
Kamal dan Oscar Fithrah Nur, ST., MT., yang  
menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan  
selengkapnyasebagaimanatercatat dalam Berita Acara Persidangan *quo*,  
sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-  
dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda  
T-1 sampai dengan T-24, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama NOVIALDI  
DARWIS. ST., VICTOR BINSAR PANGAPOTAN, DONI RIZKI, yang  
menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan  
selengkapnyasebagaimanatercatat dalam Berita Acara Persidangan *quo*;

Halaman 72 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana teruraikan dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan Objek TUN;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Bukan Subjek TUN;
3. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkal dan dalam Repliknya yang pada pokoknya menolakan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang,  
bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang dalilnya sama yaitu eksepsi ke 1 dan ke 3, akan dipertimbangkan secara bersama dalam satu kesatuan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-1 (satu) menyatakan bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dijadikan Objek TUN oleh Penggugat bukanlah merupakan surat yang berdiri sendiri dan bukan pula surat yang dikehendaki oleh Tergugat melainkan surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019.

Halaman 74 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 242.853.491,51 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,61 (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Atas temuan dan Rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengeluarkan Surat Teguran kepada Tergugat adalah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 (yang selanjutnya disebut LHP Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-3 (satu) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat bersifat Prematur, menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000 halaman 173, menyatakan : Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau jabatan TUN itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu macam akibat hukum definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang

Halaman 75 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itu dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif. Pertama : ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum :

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, jadi belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak atau yang bersangkutan, sehingga Keputusan TUN in litis yang dikeluarkan oleh Tergugat belum menimbulkan suatu akibat hukum. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1986 :

## Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9), dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- Pasal 1 angka (9) : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 76 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

- Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 :“Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* termasuk keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis, bahwa Terugat telah mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang mana ditujukan kepada PT. ARUPADHATU ADISESANTI;
- b. Keputusan harus diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelaskan karena yang ditentukan dalam objek sengketa *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan tergugat yang  
menerbitkan objek sengketa *quo*;-

d. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada atas nama PT.  
ARUPADHATU ADISESANTI;

e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan  
karena nyamenimbulkan akibat hukum yaitu sebagai landasan keabsahan secara  
hukum bahwa PT. ARUPADHATU ADISESANTI adalah yang  
dituju objek sengketa *quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-1 maka diperoleh  
fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat dikenakan  
pengembalian kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume pekerjaan dan  
pengembalian kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan perkerasan beton semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan  
dengan Bukti P-1=T-1, menurut Majelis Hakim, bahwa **Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 60/0327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI** yang  
secara substansial berisikan pengembalian kelebihan pembayaran akibat kurangnya volume pekerjaan dan  
pengembalian kelebihan pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan perkerasan beton semen oleh Penggugat merupakan perintah tegas/jelas (*eksplisit*) dari suatu peraturan perundang-undangan, dan dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986;

Halaman 78 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ke- 3 Tergugat dikaitkan bukti P-1=T-1 diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang dipersengketakan telah bersifat final yaitu telah menimbulkan akibat hukum yaitu bagi pihak penggugat di mana dalam surat keputusan sudah jelas tidak ada lagi persetujuan ke pada instansi lain karena sudah diberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti ataupun kepada atasan yang sudah memintakan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti, oleh karena hal tersebut dengan kewenangannya Tergugat mengeluarkan keputusan (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek sengketa tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perintah suatu peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa objek sengketa memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijabarkan diatas, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi ke- 1 dan eksepsi ke-3 Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-2 (dua) menyatakan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN), dinyatakan bahwa "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan

Halaman 79 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif; Ketentuan di atas memberi arti bahwa yang didefinisikan sebagai subjek Tata Usaha Negara (TUN) adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan/bersifat Eksekutif. Bahwa perlu untuk dicermati apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai masuk dalam kualifikasi subjek TUN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Tergugat : badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa yang mengeluarkan keputusan yang digugat (objek sengketa) adalah Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-1=T-1 jika di hubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dari *subjectum*

Halaman 80 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*litis*(aspeksubyek/pihak) telahjelaskanapa yang duduk sebagaiTergugat/in casuKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai, yang menjalankanfungsi pemerintah di KabupatenKepulauan Mentawai; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi II dari Tergugattidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwaTergugatdalam eksepsinya ke-4 (empat) menyatakan bahwa Bahwa yang menjadi Obyek dalam gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kata lain merupakan Surat Tergugat Nomor : 600/327 /DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan B PK RI, maka secara tegas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan temuan dan rekomendasiyang termuat dalam LHP BPK Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, padaKepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan poin 6. A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual sebesar Rp 242.853.491,51 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu rupiah) dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 4.569.049.600,61,- (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan enam ratus koma enam puluh satu rupiah) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai), sehingga dengan adanya temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan dan menindaklanjutinya berupa melakukan penagihan terhadap Penggugat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepulauan Mentawai sebagai sebagai dasar oleh Bupati untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK

Halaman 81 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dari uraian tersebut diatas Tergugat sampaikan bahwa apabila Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugatan maka tidak cukup hanya Tergugat saja yang digugat melainkan masih ada pihak lain yang terkait karena dasar dan landasan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Objek Sengketa) adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya apabila penggugat tetap bersikukuh untuk gugat andiajukan maka harusnya tidak cukup Tergugat sebagai pihak tetapi harusnya ada pihak lain yang ikut dalam perkara aquo terhadap dalil Tergugat tersebut dikaitkan dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima permohonan dari pihak 3 yaitu BPK RI dan telah dikeluarkan putusan sela terhadap permohonan pihak 3 tersebut yang amarnya menolak pihak 3, yaitu: BPK RI sebagai pihak dalam perkara aquo dikarenakan BPK RI bukan sebagai pihak yang dimaksud dalam pasal 83 dan BPK RI bukan menjalankan sebagai badan hukum perdata tetapi sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi eksekutif atau pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ke 4 Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga eksepsi tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan aspek formal pengajuan gugatan sebagai berikut;

Halaman 82 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguji kewenangan pengadilan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; serta Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*"

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara prosedural, substansial serta kewenangan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 September 2020 adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Bukti P-1 = T-1), dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Halaman 83 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu: **asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan**;

Menimbang, bahwadenganmencermatiketentuanPasal 47, Pasal 50) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, sertagugatanPenggugat, Majelis Hakim berpendapatPengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenanguntukmemeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara dalamperkaraini;

Menimbang,  
bahwadalammengujikepentinganPenggugatuntukmengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casugugatana quo*, Majelis Hakim mempedomaniPasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 9 tahun 2004 tentangPeradilan Tata usaha Negara yang menyebutkanbahwa : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannyadirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukangugatantertuliskepadaPengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanitudinyatakanbatalatautidaksah, denganatautanpadisertaituntutangantirugi dan/ataurehabilitasi*";

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa di dalamdalilgugatannyaPenggugatmendalilkanbahwaPenggugatadalah badan hukumperdatapemenanglelangpekerjaanPeningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) yang diadakanlelangnya oleh TergugatdenganNomor :

Halaman 84 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR tanggal 22 April 2019 (vide bukti P-14), yang telahdirugikanberdasarkan Surat KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang PemerintahKabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. PerihalPenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai rekanan pelaksana pekerjaan sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim akanmengujiapakahpenggugatmengalamikerugianakibatterbitnyaobjeksengketaa quo?;

Menimbang, bahwadalamdalilnyaPenggugatmenerangkanbahwadenganterbitnyaobjeksengketaa quo nyata-nyatatelahmerugikankepentinganPenggugatkarenaberakibatPenggugatharusmengembalikankelebihanPembayaranakibat kurangnya mutu pekerjaanberdasarkan Surat KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang PemerintahKabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. PerihalPenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;(Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 85 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaselanjutnyaMajelis

Hakim

akanmempertimbangkansyaratanaspek

formal

mengenaitenggawaktumengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

secaralimitatiftelahdiaturdalamPasal 55 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986

TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

UndangNomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahanKeduaatasUndang-

UndangNomor 5 Tahun 1986 yang

menyatakan:“Gugatandapatdiajukanhanyadalamtenggawaktu Sembilan

puluhharisaatditerimanyaataudiumumkannyakeputusan Badan atauPejabat Tata

Usaha Negara”, dalampenjelasanPasal 55 tersebut, menyatakan“bagipihak yang

namanyatersebutdalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,

makatenggawaktusembilanpuluhhariitudihitungsejakhariditerimanya Keputusan

Tata Usaha Negara yang

digugatDalamhalperaturandasarnyamenentukanbahwasatukeputusanituharusdi

mumkan,

makatenggawaktusembilanpuluhharidihitungsejakharipengumumantersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh

sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI

telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018

Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan*

*Setelah Menempuh Upaya Administratif*, dan sejalan dengan ketentuan

Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi

Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, harus ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan Tenggawaktu pengajuan

gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak

keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat

Halaman 86 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang,

bahwa Penggugat mendaftarkan obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 sedangkan Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 12 Juli 2020 pada saat diberitahukan oleh pihak Tergugat melalui Whats App (WA) yang kemudian di print sesuai dengan keterangan saksi atas nama FADHILLAH RIZKY UTAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=P-1 berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, pada pokoknya berisi bahwa Tergugat menyampaikan surat keputusan yang substansinya untuk mengembalikan kelebihan Pembayaran akibat kurangnya mutu pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2020 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2=T.7, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan namun tidak terdapat bukti-ataupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh

Halaman 87 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UUAP serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatana quoque Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini konsekuensi hukum administrasi dimana banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat atau instansi yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Padang yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 September 2020, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 88 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa aquo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata pemenang lelang pekerjaan Perkerasan Beton Semen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) yang diadakan lelangnya oleh Tergugat dengan Nomor : 620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019 (vide bukti P.14=T.9);
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Penggugat menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) Nomor : 620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019 (vide bukti P.14=T.9);
3. Bahwa pada bulan pebruari 2019 telah dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK PENUGASAN 2019) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dimanaberkaitandengan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen dengan Beton Mutu

Halaman 89 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fc' 20 Mpa = K - 250 termuat dalam daftar kuantitas dan harga spesifikasi 2010 revisi 3 pada Divisi 7 Struktur 7.1 (7)a. (*vide bukti P.7=T.12*);

4. Bahwa pada Tanggal 01 Maret 2019 dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Penawaran, Perkerasan Beton Semen samadengan Beton mutu sedang fc'20 Mpa=K-250. (*vide bukti P.10 dan T.4*);

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 dibuat kajian Teknis Perubahan Design Kegiatan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SPIII dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide bukti T.11=P.6*)

6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, telah disepakati dalam Addendum/Amandemen Kontrak Pertama Nomor: 620.79/44/PPK/PJTRA NS/DPUPR atas Surat Perjanjian/ Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) Nomor : 620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR antara Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana dalam addendum I tersebut terjadi perubahan dari Kontrak yaitu di pasal 2 berkaitan dengan divisi 2 Drainase adapena penambahan pekerjaan sedangkan Mutu Beton Pekerjaan Perkerasan Beton Semen tidak ada perubahan dan tetap pada kontrak (*vide bukti T.13=P.15*,);

7. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah disepakati Addendum II Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 620.79/46/PPK/PJTRANS/DPUPR. antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat bahwa dalam addendum II tersebut terjadi perubahan yaitu penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dari Kafrizen, S.ST menjadi Ir. Elfi, MM sedangkan pasal 2 berkaitan dengan divisi 7 Struktur 7.1 (7)a Beton mutu sedang fc20 MPa tidak ada perubahan dan tetap pada kontrak (*vide bukti T.14=P.16*,);

Halaman 90 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Tanggal 24 Juni 2020 telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 (vide bukti T.2);
9. Bahwa telah dibuat Foto Dokumentasi Kegiatan BPK Kegiatan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) Tahun Anggaran 2019 (vide bukti T.8);
10. Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2019 telah dibuat Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01/INT.LKPD.MTW.2019/01/2020 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2019, (vide bukti T.19);
11. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 dibuat Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01/LKPD-MTW/04/2020 Permintaan Support dan Data untuk pemeriksaan terperinci LKPD, (vide bukti T.20);
12. Bahwa telah dibuat Dokumentasi 0 % Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), Dokumentasi 50 % Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), Dokumentasi 100 % Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) Nomor : 620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR Tanggal 22 April 2019 (vide bukti P.19, P.20, P.21);
13. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620.79/18/PPK/ PJTRANS/DPUPR. yang

Halaman 91 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan ketentuan-ketentuan, mulaikerja, syarat-syarat kegiatan, waktu penyelesaian, dan denda, (vide bukti P.17);

14. Bahwa telah dibuatkan Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-01 Bulan April 2019 Tanggal 25 April 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-02 Bulan Mei 2019 Tanggal 25 Mei 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-03 Bulan Juni 2019 Tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-04 Bulan Mei 2019 Tanggal 25 Juli 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-05 Bulan Agustus 2019 Tanggal 25 Agustus 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-06 Bulan September 2019 Tanggal 25 September 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-07 Bulan Oktober 2019 Tanggal 25 Oktober 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)-08 Bulan November 2019. Tanggal 25 November 2019, Sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC)- 09, Bulan Desember 2019 Tanggal 25 Desember 2019, Terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi- SP.III (DAK Penugasan 2019), (vide bukti P.22,P.23,P.24,P.25,P.26,P.27,P.28,P.29,P.30);

15. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama. Nomor : 620.79/53/PPK/PJTRANS/DPUPR, yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan dinyatakan selesai 100% oleh PPK dan lamanya masa pemeliharaan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (vide bukti P.39);

16. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 620.79/54/PPK/PJTRANS/DPUPR, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menyerahkan kepada pihak Tergugat Pekerjaan Peningkatan Jalan Trasmigrasi SP. III (DAK Penugasan 2019) berdasarkan Surat Perintah Kerja dan Addendum-I, serta pihak Tergugat telah menerima hasil Pekerjaan yang

Halaman 92 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan dengan baik dan sesuai menurut Surat Perintah Kerja Addendum-I dan Surat Perintah Kerja Addendum II (*vide bukti P.40*);

17. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 dibuat Laporan Pengujian Kuat Tekan Beton Inti pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), pada Laboratorium Assurance Quality PT Semen Padang, (*vide bukti P.47*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Halaman 93 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1 yaitu : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI; ditemukan fakta bahwa surat keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Halaman 94 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (2) huruf (d), Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah mengatur : *Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: d. dinas;"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 212 ayat (1), Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah mengatur : *Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda;"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah mengatur : **(1).** Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala. **(2).** Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknakan bahwa tugas pembantuan yang dilakukan oleh kepala dinas untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam hal ini penyelenggaraan jalan kabupaten/kota sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1 yaitu : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian

Halaman 95 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Objek sengketa a quo ditemukan faktanya bahwa yang mendapatkan surat keputusan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 209 ayat (2) huruf (d), Pasal 212 ayat (1), dan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah Pengadilan berpendapat berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat keputusan yaitu Objek Sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?”

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa a quo adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 96 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P1=T-1) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut : Pasal 9 ayat (1) huruf (b), **(b). meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, **Pemerintah Daerah**, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; (e). menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;**
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
  - Pasal 52 ayat (1) :
    - (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
      - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
      - b. Penandatanganan Kontrak;
      - c. Pemberian uang muka;
      - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
      - e. Perubahan Kontrak;
      - f. Penyesuaian harga;
      - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
      - h. Pemutusan Kontrak;

Halaman 97 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
  - j. Penanganan Keadaan Kahar
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 1 angka (2) *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) (b) : *SPKN terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan b. PSP; Pasal 3 ayat (5) : PSP Nomor 200 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini; Lampiran PSP nomor 200 hal. 19-20 Pemerolehan Bukti A19, A20 : **(A19).** Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Dalam menentukan metode perolehan data, Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi; **(A20).** Kecukupan bukti didasarkan pada keyakinan Pemeriksa bahwa bukti tersebut menghasilkan kesimpulan yang andal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai dalam pokoknya dalam pelaksanaan kontrak ada proses yang dilakukan yaitu Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak, Pemberian uang muka, Pembayaran prestasi pekerjaan, Perubahan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan, dimana dengan selesainya proses pekerjaan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK dimana kewenangannya meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh, Pemerintah Daerah, dan Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan

Halaman 98 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuranKecukupan bukti didasarkan pada keyakinan Pemeriksa bahwa buktitersebut menghasilkankesimpulan yang andal, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1)huruf (a),(b),(c),(d),(e),(i) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Pasal 9 ayat (1) huruf (b)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan,danPasal 3 ayat (5) (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesianomor1tahun 2017tentangstandar Pemeriksaan Keuangan;

Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiP.14=T-9, yaitu Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (kontrak Harga satuan) Nomor : 620.79/14/PPK/ PJTRANS/DPUPR,tanggal 22 April 2019 ditemukanfaktahukumbahwa PT. ArupadhatuAdisesantiditetapkannyasebagaiPenyediaPekerjaanKegiatanPeningkatan dan PemeliharaanBerkala Jalan (DAK Penugasan 2019),PekerjaanKonstruksiPeningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), dengannilaiPekerjaan Rp 13.789.900.000,-;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P-17 yaituSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620.79/18/PPK/ PJTRANS/DPUPR.Tanggal 22 April 2019 di temukanfaktabahwaPT. ARUPADHATU ADISESANTItelahmelakukanpekerjaandenganadanyasuratperintahkerjaKegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019);

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P-15= T.13 yaituAddendum I Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Addendum Kontrak I Nomor:620.79/44/PPK/PJTRA NS/DPUPR.Tanggal 16 Mei 2019antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat bahwa dalam addendum I tersebut terjadiperubahanyaituspesifikasiditemukanfaktabawaadanyaperubahanyaitu di pasal 2 berkaitandengan divisi 2

Halaman 99 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase adapena penambahan pekerjaan sedangkan Mutu Beton Pekerjaan Perkerasan Beton Semen tidak dapat diubah dan tetap pada kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16= T.14 yaitu Addendum II Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 620.79/46/PPK/PJTRANS/DPUPR. 8 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat bahwa dalam addendum II tersebut terjadi perubahan yaitu penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dari Kafrizen, S.ST menjadi Ir. Elfi, MM ditemukan fakta bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. Elfi, MM sekaligus memegang jabatan kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.38, P.39, P.40, P.41, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan proses pengerjaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), oleh Penggugat dengan adanya dokumentasi 0%, dokumentasi 50%, dokumentasi 100%, dan juga telah ada Sertifikat Bulanan atau Monthly Certificate (MC) dimula bulan April sampai Desember, diteruskan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan dilakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19, T.20 yaitu surat pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD 28 tanggal Januari 2019, Permintaan Support dan Data untuk pemeriksaan terperinci LKPD tanggal 13 April 2020 ditemukan fakta bahwa BPK telah melakukan pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan dan meminta data dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mana tertera

Halaman 100 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar dokumen yang dibutuhkan yang pelaksanaannyadimulaitanggal 29 Januari 2020 denganpelaksanaan di tuapejat dan pelaksanaanmelalui WFH dimulaitanggal 13 April 2020, denganadanyapemeberitahuantersebutseharusnyaTergugat dan jajarannyamemberikan data yang sesuaisertamemberikanaturan-aturanteknis yang menjadiacuandampelaksaandenganpelaksanaanpekerjaan Perkerasan Beton Semen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), sehinggatidakmenjaditemuan oleh BPK RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7,P.14=T.9, P.15=T.13 , P.16=T.14,P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.35, P.39, P.40, T.15 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (a), (b)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan,danPasal 3 ayat (5) (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesianomor1tahun 2017tentangstandar Pemeriksaan Keuangan yang mana intinya menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan dan dokumen yang harusdiperiksa;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti T.2 yaituLaporan Hasil Pemeriksaan BPK atasLaporanKeuanganPemerintahKabupatenKepulauan Mentawai tahunanggaran 2019 ditemukanfaktabahwa BPK telahmelakukanpemeriksaan dan hasilnya telahdisampaikankepadaTergugat, dan tergugattelahmengeluarkankeputusan yang menjadiobjeksengketa;

Menimbang, bahwauraianpertimbanganhukumdiatasdihubungkandengandalilpenggugat yang menyatakanbahwatelahmelakukanpekerjaansesuaidengankontrak, Analisa Harga SatuanPekerjaan pada Penawaran, Addendum, Kajian Teknis Tergugat dan sesuai HPS yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwadalamtanggapantergugattelahmembantahdimanatergugathanyamenjalanka nrekomendasidarihasilpemeriksaan BPK, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakahdalammengeluarkankeputusan denganrekomendasisudahsesuaiatautidak ?

Halaman 101 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 pada halaman 32 baris ke 20 ditemukan fakta bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan menunjukkan bahwa dalam dokumen pelelangan PPK tidak menyebutkan mutu beton yang diharapkan dalam pembangunan jalan transmigrasi-SP III.

Menimbang,

bahwa raian pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan bukti P.7=T.12 dan pasal 11 ayat (1) huruf (d) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: d. menetapkan HPS, dalam pemeriksaan tersebut dikatakan PPK dalam dokumen pelelangan tidak menyebutkan mutu beton sedangkan HPS telah dibuat oleh PPK yang merupakan dokumen pelelangan sudah tertera secara jelas mutu beton, dengan adanya hal tersebut gugat laia dalam memberikan penjelasan kepada BPK RI berkaitan dengan dokumen pelelangan yaitu HPS yang menjadi temuan pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan bukti T.2, T-8, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, Foto dokumentasi kegiatan BPK ditemukan fakta bahwa telah diujikan mutu beton semen yang dilakukan pada laboratorium independen pada tanggal 28 Februari 2020 yang dimana pelaksanaannya seharusnya terdapat gugat memberikan masukan kepada auditor BPK dalam hal penunjukan laboratorium independen berkaitan dengan sertifikasi atau kalibrasi yang dimilikinya dan cara membawanya sampai pengujian dan tempat pemeriksaan sampai ke laboratorium inde

Halaman 102 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendendenganamansehinggadalampembuatanlaporannya oleh auditor diterima oleh semua yang terkaitdalampemeriksaanseuaidenganasasketerbukaan (sesuaiPendapatahliOSCAR FITHRAH NUR, ST.,MT.);

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P-47 yaitulaporanpengujiankuatbeton inti pekerjaanpeningkatanjalantransmigrasi SP-III (DAK Penugasan 2019) di KabupatenKepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat ditemukanfaktabahwa pada lembar 9 di Hasil Pengujianterdapathasilpengujiankuattekanbeton inti reratanilaikuattekanbetonterkoreksiadalah  $f_c=26,87$  MPa, setaramutubeton  $K = 323.76$  kg/cm<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti T-2 yaituLaporan Hasil Pemeriksaan BPK atasLaporanKeuanganPemerintahKabupatenKepulauan Mentawai tahunanggaran 2019 pada halaman 37-38 huruf b mengenai Surat EdaranDirjen Bina marganomor 10/SE/Db/2014 tentangPenyampaianStandarDokumenPengadaan dan SpesifikasiUmum 2010 (Revisi 3) untukpekerjaanKontruksi Jalan dan Jembatan, ditemukanfaktabahwadalamsuratedarantersebutmengaturtentangpenerapanspesifikasi umum 2010 (revisi 3) untukkontruksijalan dan jembatan, sehinggasegalaberkaitandenganpekerjaankontruksijalan dan jembatanharusmengacu pada spesifikasiumum 2010 (revisi 3) tersebut, dalamtabel 25. Petikanspesifikasiumum pada tabel 5.3.2. (3) KuatLentur minimum untukperkerasanbeton semen terterabeton semen dihitungdengankuatlentursamadengan  $F_s$  denganbenda uji dalamentukbalok pada halaman 38, sehinggamenurutMajelis Hakim, Tergugattidaksecaraseriusdalammemberikan data ataudokumen, sertaaturanteknik yang menjelaskantentangpekerjaanKontruksi Jalan dan Jembatan yang mana akandigunakan oleh BPK dalampemeriksaansehinggakesesuaiin data dan dokumen yang digunakanbisadipertanggungjawabkan;

Halaman 103 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan bukti yaitu P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.38, P.39, P.40, P.41 yang mana bukti-bukti tersebut semuanya berkaitan dengan proses pengerjaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya Pasal 52 ayat (1) huruf e : Pelaksanaan Kontrak terdiri atas : Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak, Pemberian uang muka, Pembayaran prestasi pekerjaan, Perubahan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan; yang artinya bahwa proses pengerjaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), penggugat telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada Penawaran, Addendum, Kajian Teknis Tergugat dan sesuai HPS yang dikeluarkan oleh Tergugat maupun kontrak, dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, sehingga Majelis Hakim menilai secara substansi Penggugat telah melaksanakan proses pengerjaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat tidak memenuhi mekanisme dan komitmen kontrak yang benar, dan kesimpulannya bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 104 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa tentang penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum berupa kelebihan pembayaran yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembayaran dan serah terima suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka terhadap penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum berlaku asas *contarrius actus similiter fit*, yaitu persyaratan bagi terjadinya tindakan hukum administrasi dan berlaku juga bagi penarikan kembali perubahannya, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh A. D. Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, yaitu: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, apabila dikaitkan dengan bukti T-2 yaitu: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 pada halaman 37-38 huruf b mengenai Surat Edaran Dirjen Bina Marga nomor 10/SE/Db/2014 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, didapatkan fakta tentang penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum berupa Surat penarikan kelebihan pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan pembayaran dan serah-terima suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka terhadap penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum tersebut berlaku asas *contarrius actus similiter fit*, yaitu persyaratan bagi terjadinya tindakan hukum administrasi dan berlaku juga bagi penarikan kembali perubahannya, oleh karena Tergugat tidak memenuhi persyaratan asas *contarrius actus*

Halaman 105 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*similiter fit* dalam menerbitkan objek sengketa a

*quo*,

makatindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a

*quo* bertentangan dengan asas *contarrius actus similiter fit*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian dalam persidangan, Majelis hakim menilai bahwa pembayaran sebesar Rp. 13.789.900.000 (Tigabelas milyar Tujuh Ratus Delapanpuluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620.79/14/PPK/PJTRANS/DPUPR, tanggal 22 April 2019 untuk Pekerjaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan 2019), Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Transmigrasi-SP.III (DAK Penugasan 2019), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga tindakan Tergugat menagih kembali kekurangan pembayaran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 53

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a *quo* secara prosedur dan substansi bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan asas keterbukaan yang mengharuskan Tergugat membuka diri terhadap hak Penggugat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Tender

Halaman 106 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya obyektif sengketa *quo* harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal Objek Sengketa *quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan paling lama dilaksanakan 21 hari kerja sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dan pemamperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhannya dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (3) huruf (c), pasal 66 ayat (5), pasal 77 ayat (1), pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 107 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh kami FITRIAMINA, S.H., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JEMBRIL SAUJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Halaman 108 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

ZABDI PALANGAN, S.HFITRIAMINA, S.H., MH

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

JEMBRIL SAUJA, S.H.

## Biaya-biaya perkara:

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. A T K               | : | Rp.100.000,-  |
| 3. Panggilan-panggilan | : | Rp. 106.000,- |

Halaman 109 dari 110 Halaman  
Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 4. Materai | : | Rp.12.000,-  |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

**Jumlah** : **Rp.258.000,-**  
**(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)**